

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pasar yang semakin maju mendorong setiap individu untuk ikut menempati pasar. Pasar yang semakin banyak bermunculan membuat persaingan usaha semakin ketat dan mendorong setiap pelaku usaha mengembangkan usahanya. Untuk mengembangkan suatu usaha atau memulai usaha baru, tentunya membutuhkan modal yang cukup. Sebagaimana fungsi perbankan sebagai penyalur dana untuk masyarakat dalam bentuk kredit, bank adalah salah satu alternatif pelaku pasar untuk mendapatkan modal.

Pengertian Bank dalam Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City adalah salah satu jenis perbankan yang menyediakan dana untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam hal pemberian kredit, Bank BRI tidak jarang menemukan debitur yang tidak menepati pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran kewajiban bisa saja tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati akibat usaha debitur yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga debitur tidak memiliki kemampuan untuk menyetorkan kewajibannya kepada perbankan. Kemungkinan lain yang terjadi adalah debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Ketidakmampuan debitur untuk membayar tagihan terhadap bank dapat menurunkan laba bank dan meningkatkan kegagalan untuk mencapai Rencana Kerja Anggaran (RKA). Berdasarkan keragaan laporan keuangan tahun 2019, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City pada akhir periode 2019 memiliki 4,7% kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) yang artinya nasabah telat membayar kredit pokok serta bunganya dalam jangka waktu 1-90 hari dari perjanjian yang telah disepakati. Sebesar 16,63% dari jumlah DPK tahun 2019 dipastikan menjadi *Non Performing Loan* atau Kredit Bermasalah pada Januari 2020. Penggolongan kredit sebagai kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* adalah pembayaran kredit oleh debitur yang telat membayar lebih dari 90 hari dari perjanjian yang disepakati.

Kerugian lain yang akan ditanggung oleh PT Bank Rakyat Indonesia adalah penurunan reputasi dan munculnya risiko likuiditas. Untuk mengurangi risiko menanggung kerugian yang besar, Bank BRI melakukan upaya untuk mendapatkan kembali kredit yang telah dikeluarkan, menyelesaikan kredit bermasalah dengan berbagai saluran, yaitu melalui saluran damai, saluran hukum pemerintah, melalui upaya penagihan, konversi pinjaman menjadi penyertaan dan penjualan melalui pihak ke-3. Pihak ketiga ini bisa melalui Lembaga Penjamin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Kredit atau asuransi, kejaksaan, penjualan atau pengalihan kredit kepada investor dan melalui lembaga lelang atau KPKNL.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menguraikan sistem akuntansi penyelesaian kredit macet melalui lembaga lelang dan menuangkannya dalam sebuah laporan akhir dengan judul :

“Sistem Akuntansi Penyelesaian Kredit Macet dengan Penjualan Agunan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City?
2. Bagaimana sistem akuntansi yang terjadi pada sistem penyelesaian kredit macet penjualan agunan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City?
3. Bagaimana sistem pengendalian internal pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City?



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Menguraikan penyebab terjadinya kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City.
2. Menguraikan sistem akuntansi atas penyelesaian kredit macet dengan penjualan agunan, meliputi; dokumen-dokumen dan catatan yang digunakan, fungsi yang terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem dan bagan alir/*flowchart* pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City.
3. Menguraikan sistem pengendalian internal pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis yaitu menambah pengetahuan tentang prosedur penjualan agunan untuk menyelesaikan kredit macet, serta mengetahui beberapa prosedur pelelangan melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang.

2. Manfaat bagi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City yaitu memberi masukan tentang penyelesaian kredit macet dengan penjualan agunan.
3. Manfaat bagi pembaca yaitu agar lebih berhati-hati dan tepat waktu dalam pembayaran kredit karena PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tangerang City mempunyai beberapa ketentuan untuk melakukan pelelangan pada agunan ketika menemukan kredit macet.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.